



<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan 2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 3. Peraturan FIFA tentang Status dan Transfer Pemain (FIFA RSTP) 4. Kamaludin, H. (2020). Hukum Ketenagakerjaan dan Olahraga di Indonesia 5. Widiastuti, S. (2022). Sengketa Hukum dalam Dunia Olahraga Profesional 							
Pendukung :							
<ol style="list-style-type: none"> 1. Website resmi CAS (Court of Arbitration for Sport) – www.tas-cas.org 2. IOC Human Rights Strategic Framework 							
Dosen Pengampu		Prof. Dr. I Made Sri Undy Mahardika, M.Pd. Dr. Heppy Hyma Puspytasari, S.H., M.H.					
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pengantar Hubungan Industrial & Ciri Khas di Dunia Olahraga	Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik	Kriteria: Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif		daring	Materi: konsep dan teori tentang hubungan industrial dan keolahragaan Pustaka: 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan ----- Materi: hubungan antara ketenagakerjaan dan keolahragaan Pustaka: 4. Kamaludin, H. (2020). Hukum Ketenagakerjaan dan Olahraga di Indonesia	0%
2	Pengantar Hubungan Industrial & Ciri Khas di Dunia Olahraga	Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik	Kriteria: Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif		daring	Materi: konsep dan teori tentang hubungan industrial dan keolahragaan Pustaka: 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan ----- Materi: hubungan antara ketenagakerjaan dan keolahragaan Pustaka: 4. Kamaludin, H. (2020). Hukum Ketenagakerjaan dan Olahraga di Indonesia	0%

3	Dasar Hukum Hubungan Kerja dalam Keolahragaan (UU SKN, UU Ketenagakerjaan, FIFA Regulations)	Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik	Kriteria: Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif		daring	Materi: hubungan kerja dalam keolahragaan Pustaka: 2. <i>Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</i>	0%
4	Perjanjian Kerja Atlet dan Pelatih	Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik	Kriteria: Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif		daring	Materi: teori dan hal-hal dalam hubungan kerja atlet dan pelatih Pustaka: 4. <i>Kamaludin, H. (2020). Hukum Ketenagakerjaan dan Olahraga di Indonesia</i>	0%
5	Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Olahraga	Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik	Kriteria: Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif		daring	Materi: aturan hukum kontrak kerja atlet Pustaka: 2. <i>Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</i> Materi: hak dan kewajiban para pihak Pustaka: 4. <i>Kamaludin, H. (2020). Hukum Ketenagakerjaan dan Olahraga di Indonesia</i>	0%
6	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Industrial dalam Olahraga (NAS & Internasional: BAKN, CAS, LAPS-SKI)	Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik	Kriteria: Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif		daring	Materi: teori dan praktek penanganan sengketa dalam dunia olah raga Pustaka: 5. <i>Widiastuti, S. (2022). Sengketa Hukum dalam Dunia Olahraga Profesional</i>	0%

7	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Industrial dalam Olahraga (NAS & Internasional: BAKN, CAS, LAPS-SKI)	Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik	Kriteria: Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif		daring	Materi: teori dan praktek penanganan sengketa dalam dunia olah raga Pustaka: 5. Widiastuti, S. (2022). <i>Sengketa Hukum dalam Dunia Olahraga Profesional</i>	0%
8	mampu mengerjakan penugasan UTS	mampu mengerjakan penugasan UTS	Kriteria: mampu mengerjakan penugasan UTS Bentuk Penilaian : Tes		daring	Materi: UTS Pustaka: 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	20%
9	Studi Kasus Nasional: Sengketa Atlet vs Klub	Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik	Kriteria: Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif		daring	Materi: studi kasus Pustaka: 4. Kamaludin, H. (2020). <i>Hukum Ketenagakerjaan dan Olahraga di Indonesia</i> Materi: studi kasus Pustaka: 5. Widiastuti, S. (2022). <i>Sengketa Hukum dalam Dunia Olahraga Profesional</i>	10%
10	Studi Kasus Nasional: Sengketa Atlet vs Klub	Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik	Kriteria: Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif		daring	Materi: studi kasus Pustaka: 4. Kamaludin, H. (2020). <i>Hukum Ketenagakerjaan dan Olahraga di Indonesia</i> Materi: studi kasus Pustaka: 5. Widiastuti, S. (2022). <i>Sengketa Hukum dalam Dunia Olahraga Profesional</i>	10%
11	Studi Kasus Internasional: FIFA Dispute Resolution Chamber	Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik	Kriteria: Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif		daring	Materi: studi kasus Pustaka: 5. Widiastuti, S. (2022). <i>Sengketa Hukum dalam Dunia Olahraga Profesional</i> Materi: studi kasus Pustaka: 1. Website resmi CAS (Court of Arbitration for Sport) – www.tas-cas.org	10%

12	Perlindungan Hukum Terhadap Atlet (Aspek K3, Asuransi, Kesejahteraan)	Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik	Kriteria: Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif		daring	Materi: perlindungan hukum terhadap atlet Pustaka: 1. <i>Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan</i>	0%
13	Alih Status Atlet, Transfer, dan Agen Olahraga	Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik	Kriteria: Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif		daring	Materi: hak dan kewajiban atlet Pustaka: 2. <i>Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</i> Materi: aturan hukum kontrak kerja atlet Pustaka: 3. <i>Peraturan FIFA tentang Status dan Transfer Pemain (FIFA RSTP)</i>	0%
14	Alih Status Atlet, Transfer, dan Agen Olahraga	Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik	Kriteria: Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk		daring	Materi: hak dan kewajiban atlet Pustaka: 2. <i>Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</i> Materi: aturan hukum kontrak kerja atlet Pustaka: 3. <i>Peraturan FIFA tentang Status dan Transfer Pemain (FIFA RSTP)</i>	10%
15	Tugas Mandiri: Simulasi Kontrak & Penyelesaian Sengketa	Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik	Kriteria: Mampu memproyeksikan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum keolahragaan dan hukum secara umum dengan mendasarkan pada konsep dan teori yang dituangkan dalam bentuk lisan maupun tulisan sesuai dengan etika akademik Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipasif		daring	Materi: studi kasus Pustaka: 4. <i>Kamaludin, H. (2020). Hukum Ketenagakerjaan dan Olahraga di Indonesia</i>	20%
16	mampu mengerjakan penugasan UAS	UAS	Kriteria: UAS Bentuk Penilaian : Tes		daring	Materi: studi kasus Pustaka: 1. <i>Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan</i>	20%

Rekap Persentase Evaluasi : Case Study

No	Evaluasi	Persentase
----	----------	------------

1.	Aktifitas Partisipatif	55%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	5%
3.	Tes	40%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.